

PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

[1] memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan **cerai talak** antara:

[2] pihak-pihak yang berperkara

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Kesehatan, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kecamatan Banda, dalam hal ini berdomosili di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Nusaniwe Kodya Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi.

[3] TENTANG DUDUK PERKARA

[3.1] Permohonan Pemohon

[3.1.1] Bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 13 Januari 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 13 Januari 2014, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2001 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Banda Naira yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/05/IV/2001, Seri: HG, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 05 April 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, sampai Pemohon dan Termohon pisah pada akhir September 2013 hingga saat ini;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan telah dikarunia seorang anak perempuan, yang berinisial **EY**, umur 6 tahun, yang sementara ini dalam asuhan orang tua Termohon di Banda Naira;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun memasuki akhir juni 2013 rumah tangga pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering timbul percekcoakan yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon sering mencaci maki Pemohon di depan umum;
 - 4.2 Termohon lebih mudah mempercayai orang lain dan menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.3 Termohon pernah sudah dua kali kedatangan oleh keluarga Pemohon berboncengan mesra dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal juni 2013, dimana Termohon datang memarahi dan mencaci Pemohon yang sementara menjalankan tugas jaga malam di Rumah Sakit, lantaran Termohon menerima SMS dari seseorang yang menyatakan bahwa

Pemohon selingkuh dengan perempuan lain. Keesokan harinya Pemohon dan Termohon terlibat cekcok lagi sampai berkelahian secara pisik, lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama tiga bulan, kemudian Termohon kembali lagi menemui Pemohon dalam bulan puasa (Oktober 2013), namun Pemohon sudah tidak mau menerima dan melayani Termohon sebagaimana layaknya seorang istri sampai perkara ini Pemohon ajukan;

6. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Pemohon dan Termohon pernah menghadap ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda untuk mencari jalan penyelesaian rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga sebagai kesimpulan bahwa jalan terbaik adalah mengakhiri pernikahan Pemohon dan Termohon ini dengan perceraian;

[3.1.2] Petitum Pemohon

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan sedangkan Termohon pada sidang pembacaan

putusan tanggal 27 Februari 2014 tidak datang dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya

[3.3] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

[3.4] Upaya damai lewat mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu **Drs. Mursidin M.H.**, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 06 Februari 2014, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi **tidak berhasil** hal tersebut disampaikan pula oleh Pemohon dan Termohon.

[3.5] Surat Izin Perceraian dari Atasan Pemohon

Bahwa didalam persidangan Pemohon menyampaikan telah memiliki izin dari atasannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon.

[3.6] Pembacaan surat permohonan

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

[3.7] Jawaban Termohon

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban dalam konvensi serta mengajukan gugatan rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.7.1] Jawaban dalam konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

1. bahwa Termohon membenarkan posita poin 1 sampai dengan poin 3, serta posita poin 6 dibenarkan juga oleh Termohon;
2. bahwa posita poin 4 sampai dengan poin 5 tidak benar, karena sejak awal perkawinan 5 April 2001 Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah terjadi perkelahian disebabkan Pemohon sebagai suami tidak menghargai Termohon selaku istri;
3. Bahwa alasan 4.1. tidak benar karena tidak mungkin seorang istri mencaci suami di depan umum
4. Bahwa alasan 4.2. tidak benar Termohon tidak menuduh namun Termohon menanyakan langsung kepada Pemohon tentang informasi selingkuhan Pemohon tersebut namun Pemohon diam saja, tidak mau jujur kepada Termohon;
5. Bahwa alasan 4.3. tidak benar, laki-laki itu cuma teman kuliah, karena berfikir biaya transportasi akhirnya Termohon minta tolong diantar untuk mengurus keperluan kuliah dan Termohon juga sudah jelaskan kepada Pemohon;
6. Bahwa poin 5 Termohon tidak pernah memarahi Pemohon di tempat kerjanya, memang benar Termohon pergi menemui Pemohon untuk kembali rukun namun Pemohon tidak mau.

[3.7.2] Gugatan reconvensi

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan reconvensi sebagai berikut:

1. bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Reconvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan reconvensi ini;
2. bahwa Penggugat Reconvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:

- a. Mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi tersebut masih kecil maka Tergugat Rekonvensi harus memberi nafkah untuk seorang anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- b. Nafkah Lampau, karena sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2014, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 6 bulan = Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

[3.7.3] Petitum Termohon

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk seorang anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) x 6 bulan = Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.8] Upaya Damai Tentang Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim didalam persidangan telah melakukan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar tuntutan nya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas perdamaian tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menemukan satu kesepakatan sebagai berikut:

1. Nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
2. Nafkah terhutang/lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan September 2013 sampai dengan Februari 2014, selama 6 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

[3.9] Replik Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak perlu menjawab gugatan Rekonvensi tersebut karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

[3.10] Duplik Termohon

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula

[3.11] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

[3.11.1] Bukti dari Pemohon

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/05/IV/2001, Seri: HG, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 05 April 2001, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.1.
2. Asli Surat Rekomendasi Nomor: KK.25.02/13/PW.01/68/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda pada tanggal 24 Desember 2013 bermaterai cukup Diberi Kode P.2

B. Bukti saksi

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: **Saksi I**, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon: umur: 48 tahun Agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik seapak saksi sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi;
2. bahwa Pemohon dan termohon menikah di Banda dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banda dan telah mempunyai seorang anak dan anak yang berinisial **EY** tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. bahwa 2 kali Saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon di Tulehu pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada Bulan Oktober 2013 tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon pergi keluar rumah tidak pernah meminta izin dari suami dan Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut ketika berada di rumah di Tulehu ;
4. bahwa sejak Termohon kuliah Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi penyebabnya pada saat kuliah Termohon suka berboncengan dengan laki-laki lain dan pada Bulan Desember 2013 Termohon datang kepada Pemohon untuk meminta maaf namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi hidup bersama Termohon kemudian pada saat itu juga Termohon menyatakan bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain akhirnya terjadi pertengkaran;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa Saksi kedua Pemohon, umur: 39 tahun Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 2. bahwa sejak kerusuhan Pemohon dan Termohon menikah di Banda Naira kemudian tinggal di Banda Naira dan Pemohon dan Termohon juga sering datang ke Tulehu tinggal di rumah orang tua Pemohon yang bertetangga dengan Saksi;
 3. bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangganya masih rukun namun belakangan ini tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 4. bahwa pada saat Pemohon dan Termohon datang ke Tulehu saksi pernah melihat Termohon membantah suaminya ketika suaminya minta tolong kepada Termohon untuk menyediakan cili dan garam diatas meja makan karena suaminya (Pemohon) ketika itu sedang makan kemudian Termohon mengatakan bahwa beta kawin dengan pane bukan pane jadikan beta pane pung pembantu;
 5. bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang penyebabnya Saksi tidak tahu;
 6. bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
 7. bahwa keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan sampai ke KUA untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil
- Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

[3.11.2] Bukti dari Termohon

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

[3.11.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

[3.12] Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap mohon putusan Majelis Hakim.

[3.13] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

[4] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak**.

[4.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Drs. Mursidin M.H.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal).

[3.5] Surat Izin Perceraian dari Atasan Pemohon

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapatkan ijin untuk bercerai dari pejabat atasannya sebagaimana surat Keputusan pemberian izin perceraian Nomor: 445/04/DINKES/I/2014 yang di keluarkan oleh Direktur RSUD Banda pada tanggal 05 Januari 2014, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 maka secara Formil perkara ini dapat di periksa;

[4.6] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

[4.7] Legal standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

[4.8] Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di Banda pada bulan April tahun 2001;
2. bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak yang berinisial **EY**;
4. Bahwa Termohon telah mengakui antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dalam rumah tangganya bahkan sejak awal perkawinan pada bulan April 2001 dan pernah KUA Kecamatan Banda menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

[4.9] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;

2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

[4.10] *Beban Pembuktian*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohonpun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

[4.11] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/05/IV/2001, Seri: HG, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 05 April 2001,
2. Asli Surat Rekomendasi Nomor: KK.25.02/13/PW.01/68/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda pada tanggal 24 Desember 2013 bermaterai cukup Diberi Kode P.2

Bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Bahwa bukti P.2 asli surat rekomendasi yang berisi tentang upaya perdamaian yang dilakukan oleh KUA namun tidak berhasil yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda bermaterai cukup maka alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon memiliki nilai pembuktian oleh karena itu patut dinyatakan telah terbukti sengketa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

B. Bukti saksi

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama: Hayati Lestaluhu dan Kalsum Salampesi telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik seapak Saksi;
2. bahwa Pemohon dan termohon menikah di Banda dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banda dan telah mempunyai seorang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
3. bahwa 2 kali Saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon di Tulehu pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada Bulan Oktober 2013 tidak harmonis lagi karena Termohon pergi keluar rumah tidak pernah meminta ijin dari suami;
4. bahwa sejak Termohon kuliah Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi penyebabnya Saksi tidak tau namun pada Bulan Desember 2013 Termohon datang kepada Pemohon untuk meminta maaf namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi hidup bersama Termohon kemudian pada saat itu juga Termohon menyatakan bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain akhirnya terjadi pertengkaran;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan:

1. bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;
2. bahwa sejak kerusuhan Pemohon dan Termohon menikah di Banda Naira kemudian tinggal di Banda Naira dan Pemohon dan Termohon juga sering datang ke Tulehu tinggal di rumah orang tua Pemohon yang bertetangga dengan Saksi;
3. bahwa awal perkawinan Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangganya masih harmonis namun belakangan ini tidak rukun lagi;
4. bahwa pada saat Pemohon dan Termohon datang ke Tulehu Saksi pernah melihat Termohon membantah suaminya ketika suaminya minta tolong kepada Termohon untuk menyediakan cili dan garam diatas meja makan karena suaminya (Pemohon) ketika itu sedang makan kemudian Termohon mengatakan bahwa beta kawin dengan pane bukan pane jadikan beta pane pung pembantu;
5. bahwa sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak tahu;
6. bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
7. bahwa keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan sampai ke KUA untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari bukti surat, yaitu P.1 dan P.2 tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai seorang anak yang kini berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut satu dan saling marah satu sama lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - 3.1. sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 3.2. antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling percaya satu sama lain;
4. bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama dengan kembali ke orang tuanya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai saat ini;
5. bahwa sejak pisah, Pemohon tidak pernah memberi uang belanja kepada Termohon dan anaknya;
6. bahwa Saksi telah menasihati kepada Pemohon untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. bahwa meskipun Termohon tidak secara tegas mau diceraikan, namun Termohon juga tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya tidak dapat menghadirkan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi untuk itu Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

[4.12] Kronologi kasus dalam konvensi

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam konvensi secara singkat sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada bulan April 2001 di KUA Kecamatan Banda;
2. bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Kecamatan Banda;
3. bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan;
4. bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
5. bahwa pada Desember 2013 pernah terjadi pertengkaran dan Pemohon pun hendak menceraikan Termohon, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena masalah sikap dan saling tidak percaya antara Pemohon dengan Termohon, yakni:
 - 6.1. perilaku Termohon yang suka keluar rumah tanpa izin Pemohon merupakan sikap yang tidak menghargai Pemohon selaku suami;
 - 6.2. Termohon juga suka membantah perkataan Pemohon selaku suami;
 - 6.3. Sementara Pemohon tidak ingin lagi kembali hidup bersama Termohon;
7. bahwa keadaan tersebut telah terjadinya pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
8. bahwa sejak bulan September 2013, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tanpa memberi biaya penghidupan;

9. bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon hidup pisah-pisah dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;
10. bahwa meskipun Termohon tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab.

[4.13] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni tahun 2013 dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama tanpa memberikan biaya penghidupan bagi Termohon dan anaknya dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling percaya antara satu dan lainnya;
3. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap tidak wajar diantara Pemohon dan Termohon
4. bahwa meskipun Termohon tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Termohon juga tidak mampu mengendalikan agar Pemohon kembali kepada Termohon sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;

5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

[4.14] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

[4.15] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

[4.16] Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Masohi.

[4.17] Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

[4.18] Pengiriman salinan penetapan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Tergugat..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Pemohon mengenai hal ini dapat **dikabulkan**.

B. Dalam Rekonvensi

[4.19] Pokok gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah madliyah Termohon selama ditinggalkan Pemohon, nafkah anak yang masih mumayyiz.

[4.20] Keterkaitan rekonvensi dengan konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaiatan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

[4.21] Petitum rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan pasal 80 ayat 4 dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) yang telah dilalaikan selama 6 bulan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga semuanya berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk menanggung biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan satu orang anaknya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anaknya tersebut menjadi dewasa atau berumur 21 tahun.

[4.22] Perdamaian terhadap gugatan Rekonvensi

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut didalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah kesanggupan Tergugat

Rekonvensi untuk membayar nafka lampau kepada Penggugat Rekonvensi dan nafkah anak yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan perdamaian tersebut lahirilah kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
2. Nafkah terutang/lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan September 2013 sampai dengan Februari 2014, selama 6 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan dalam perdamaian tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Rekonvensi dapat diselesaikan secara perdamaian maka tidak perlu ada kelanjutan pemeriksaan dalam gugatan Rekonvensi;

[4.23] Pertimbangan *ex officio*

Menimbang, bahwa Termohon tidak menuntut nafkah iddah terhadap suaminya namun Majelis Hakim melihat hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan istri saat ini secara wajar dan berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

والمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang bahwa untuk melihat hak istri yang diceraikan suaminya maka secara ex officio sesuai dengan kemampuan suami dapat di tentukan dalam dictum putusan ini;

Menimbang bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri maka Majelis Hakim dapat menentukan mutah dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah idah dan nafkah madliyah (terhutang) ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;

3. bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

4. bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah madliyah tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah maupun nafkah madliyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah (terutang) harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Masohi pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak.

[4.24] Kesimpulan gugatan rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan

Dalam Konvensi dan ReKonvensi

[4.25] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah

dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

[4.26] Pertimbangan penutup

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

[5] Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya nafkah pemeliharaan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berinisial **EY** sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat berdiri sendiri (dewasa), yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiah (terhutang) selama 6 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah madhiah (terhutang), nafkah Iddah dan mut'ah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Masohi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1435 Hijriah; dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, **Zaenal Ridwan Puarada, S.HI**, serta **Burhanudin Manilet, S.Ag** dan **Harisan Upuolat, S.HI.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **Dra. Hj. Rosmiati, M**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Burhanudin Manilet S.Ag.

Harisan Upuolat S.HI.M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmiati. M

RINCIAN BIAYA

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00.-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00.-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00.-
J u m l a h	Rp	<u>241.000,00.-</u>

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)